

Pemanfaatan Kotoran Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam

Firman Jofani

Universitas Ibn Khaldun Bogor

jofani.jo@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan sumber energi biogas merupakan praktik yang semakin berkembang dalam konteks pertanian dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam karena kotoran sapi dikategorikan sebagai benda najis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pemanfaatan kotoran sapi dalam perspektif fikih muamalah dengan menelaah dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pandangan ulama empat mazhab, khususnya terkait konsep najis, manfaat (*manfa'ah*), dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer serta regulasi terkait lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kotoran sapi untuk tujuan non-konsumtif, seperti pupuk dan biogas, pada dasarnya berstatus mubah (boleh) selama tidak digunakan untuk konsumsi manusia, tidak menimbulkan bahaya, dan dikelola secara higienis. Bahkan, dalam konteks pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, praktik tersebut dapat bernilai anjuran (*mandūb*) karena sejalan dengan prinsip maṣlaḥah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata kunci: fikih muamalah, kotoran sapi, lingkungan hidup, *maqāṣid al-syarī'a*, maṣlaḥah.

Abstrak

The utilization of cattle manure as organic fertilizer and biogas energy has increasingly developed within the framework of sustainable agriculture and environmental management. Nevertheless, this practice raises juridical debates in Islamic law, as cattle manure is classified as a najis (impure) substance. This study aims to analyze the legal status of cattle manure utilization from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) by examining Qur'anic verses, prophetic traditions, legal maxims, and the opinions of the four Sunni schools of law, particularly concerning impurity, utility (*manfa'ah*), and public interest. This research employs a qualitative normative juridical approach through library research of classical and contemporary Islamic legal literature as well as environmental regulations. The findings indicate that the non-consumptive use of cattle manure, such as for fertilizer and biogas, is legally permissible (*mubāḥ*) provided that it does not involve human consumption, cause harm, and is properly managed. Moreover, when aimed at environmental protection and social welfare, such utilization may attain a recommended (*mandūb*) status in line with the principles of maṣlaḥah and *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keywords: cow manure, environment, *fiqh al-mu'āmalah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, maṣlaḥah.

Pendahuluan

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan harta, lingkungan, serta aktivitas ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kerangka ini, Islam tidak hanya memandang aspek kehalalan dan keharaman secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, dampak, dan manfaat suatu aktivitas muamalah bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya (Az-Zuhaili, 1985). Oleh karena itu, setiap praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat perlu dikaji secara komprehensif agar sejalan

dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan implikasi hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan limbah ternak, khususnya kotoran sapi, menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan krisis energi. Kotoran sapi yang sebelumnya dipandang sebagai limbah kini dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan sumber energi biogas yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis (UU No. 32 Tahun 2009). Praktik ini berkembang pesat terutama di sektor pertanian dan peternakan pedesaan sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi sumber daya alam, dan kemandirian energi masyarakat.

Namun demikian, perkembangan praktik tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum Islam yang memadai. Di tengah masyarakat, masih terdapat keraguan dan perbedaan pandangan mengenai status hukum pemanfaatan dan jual beli kotoran sapi, terutama karena objek tersebut dikategorikan sebagai benda najis. Sebagian masyarakat memandang seluruh bentuk transaksi benda najis sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak, sementara sebagian lainnya menganggap pemanfaatan kotoran sapi sebagai praktik yang dibolehkan karena memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan (Az-Zuhaili, 1985). Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya problem normatif yang memerlukan penjelasan fihiyah yang lebih sistematis.

Dalam perspektif hukum Islam, kotoran sapi secara umum dikategorikan sebagai benda najis, yang dalam fiqh klasik sering dikaitkan dengan larangan konsumsi dan pembatasan dalam transaksi muamalah. Larangan ini didasarkan pada prinsip kesucian objek transaksi serta hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli benda-benda tertentu yang dianggap tidak memiliki manfaat yang dibenarkan secara syar'i (Az-Zuhaili, 1985). Akan tetapi, perkembangan pemanfaatan kotoran sapi yang tidak ditujukan untuk konsumsi manusia memunculkan perdebatan mengenai batasan kebolehan pemanfaatan dan jual belinya, khususnya ketika objek tersebut membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan (Qaradawi, 1994).

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab semakin memperkaya diskursus hukum terkait isu ini. Mazhab Syafi'i cenderung mengambil posisi ketat dengan melarang jual beli benda najis, sementara mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar dengan menganggap kotoran hewan halal sebagai benda suci dan dapat diperjualbelikan. Di sisi lain, mazhab Hanafi dan Hanbali menempuh jalan moderat dengan memperbolehkan pemanfaatan dan jual beli kotoran sapi selama terdapat manfaat yang dibenarkan secara syar'i dan tidak digunakan untuk hal yang diharamkan (Az-Zuhaili, 1985). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik, melainkan memiliki fleksibilitas dalam merespons persoalan muamalah kontemporer.

Dalam konteks kekinian, pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk dan energi biogas tidak hanya berkaitan dengan aspek fiqh klasik, tetapi juga bersentuhan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan maqashid syariah. Praktik ini berkontribusi pada upaya menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya terbuang (Qaradawi, 1994). Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap isu ini perlu mempertimbangkan tidak hanya status zatnya, tetapi juga tujuan dan dampak pemanfaatannya.

Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan antara pandangan fiqh klasik dan praktik pemanfaatan kotoran sapi dalam konteks ekonomi dan lingkungan modern masih relatif terbatas. Sebagian kajian cenderung berhenti pada penetapan status najis tanpa mengkaji

lebih jauh dimensi tujuan pemanfaatan, konsep kemaslahatan, serta implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik masyarakat yang terus berkembang (Az-Zuhaili, 1985).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pemanfaatan kotoran sapi dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah pandangan empat mazhab serta kaidah-kaidah fiqh yang relevan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi praktik pemanfaatan limbah ternak yang berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan kepastian hukum syariah (Qaradawi, 1994).

Kajian Teori

Konsep Najis dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Islam

Dalam fikih Islam, konsep najis memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan kesucian, ibadah, dan batasan muamalah. Najis secara bahasa berarti sesuatu yang kotor atau menjijikkan, sedangkan secara istilah fikih najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan menghalangi sahnya ibadah tertentu, khususnya shalat (Az-Zuhaili, 1985). Salah satu objek yang secara umum dikategorikan sebagai najis adalah kotoran hewan, termasuk kotoran sapi, meskipun hewan tersebut halal dikonsumsi. Al-Qur'an menegaskan prinsip kesucian dan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْظَرِينَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222).

Ayat ini menjadi dasar bahwa kebersihan dan kesucian memiliki nilai normatif dalam Islam. Namun, para ulama menegaskan bahwa status najis tidak serta-merta menjadikan suatu benda haram untuk dimanfaatkan secara mutlak. Najis pada dasarnya berkaitan dengan aspek ibadah dan konsumsi, bukan selalu dengan pemanfaatan non-konsumtif (Qaradawi, 1994).

Dalam konteks kotoran sapi, perbedaan muncul antara larangan mengonsumsi dan kebolehan memanfaatkan. Rasulullah ﷺ pernah melarang penggunaan kotoran sebagai alat bersuci, sebagaimana sabdanya:

﴿إِنَّهَا رُكْسٌ﴾

“Sesungguhnya itu adalah kotoran (najis).” (HR. Muslim No. 263)

Hadis ini menegaskan status najis kotoran, tetapi tidak secara eksplisit melarang pemanfaatannya untuk kepentingan lain di luar ibadah, seperti pupuk atau energi. Oleh karena itu, mayoritas ulama membedakan antara penggunaan najis dalam konteks ibadah dan pemanfaatannya dalam konteks muamalah selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak digunakan untuk hal yang diharamkan (Az-Zuhaili, 1985).

Konsep Maslahah dan Maqāṣid Syariah dalam Fiqh Muamalah

Maslahah merupakan konsep sentral dalam hukum Islam yang menekankan tercapainya manfaat dan terhindarnya kemudarat. Secara terminologis, maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan dan menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-*

syarī'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Dalam perkembangan kontemporer, ulama juga menambahkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai bagian dari tujuan syariah.

Allah SWT menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam *Al-Qur'an*:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107).

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi memiliki orientasi kemaslahatan universal, termasuk kemaslahatan lingkungan. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik dan biogas dapat dipahami sebagai upaya menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan peternak.

Prinsip menghindari kemudaratan ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ:

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." (HR. Ibn Mājah No. 2340).

Hadis ini menjadi landasan penting bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya, termasuk limbah ternak, dibenarkan selama tidak menimbulkan kerusakan dan justru mendatangkan manfaat. Dengan demikian, pemanfaatan kotoran sapi yang bertujuan untuk kemaslahatan dan keberlanjutan dapat dikaji dalam kerangka masalah mursalah, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas (Qaradawi, 1994).

Konsep Jual Beli dan Pemanfaatan Benda Najis dalam Fiqh Muamalah

Dalam fikih muamalah, objek jual beli harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*), dapat diserahterimakan, dan tidak diharamkan secara mutlak oleh syariat. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jual beli benda najis, termasuk kotoran hewan. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam hukum Islam.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa benda najis tidak sah diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat kesucian objek akad. Sebaliknya, mazhab Maliki memandang kotoran hewan halal sebagai benda yang suci dan memiliki manfaat, sehingga boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Mazhab Hanafi dan Hanbali mengambil posisi tengah dengan membolehkan pemanfaatan dan jual beli kotoran hewan selama terdapat manfaat yang diakui syariat dan tidak digunakan untuk konsumsi (Az-Zuhaili, 1985).

Prinsip kebermanfaatan ini sejalan dengan kaidah fikih:

﴿الْأَصْلُ فِي الْمَعَامِلَاتِ الْإِبَاحَةُ﴾

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh."

Selama tidak ada dalil yang secara tegas melarang, maka pemanfaatan kotoran sapi dalam sektor pertanian dan energi dapat dipandang sebagai praktik muamalah yang dibolehkan. Hal ini diperkuat dengan realitas kontemporer bahwa kotoran sapi memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang signifikan.

Dengan demikian, konsep jual beli dan pemanfaatan benda najis dalam fiqh muamalah tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemanfaatan, dampak sosial, serta kemaslahatan yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan lingkungan dan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pemanfaatan kotoran sapi dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah norma-norma syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama mazhab yang berkaitan dengan konsep najis, pemanfaatan, dan jual beli dalam fiqh muamalah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, buku-buku ilmiah, artikel jurnal terpublikasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu lingkungan dan pemanfaatan limbah ternak. Kitab fiqh yang dirujuk antara lain karya Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi yang membahas hukum muamalah dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, serta kitab-kitab fiqh muamalah yang secara langsung membahas konsep najis, *masalahah*, dan jual beli benda najis. Adapun sumber data sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah lima sampai sepuluh tahun terakhir, serta dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang mendukung analisis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan limbah (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji secara sistematis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti status najis kotoran sapi, pandangan ulama mazhab, konsep masalahah, serta implikasi pemanfaatan kotoran sapi dalam konteks ekonomi dan lingkungan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mendeskripsikan pandangan para ulama dan ketentuan hukum Islam yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan titik temu dan perbedaan pendapat. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* guna menilai sejauh mana pemanfaatan kotoran sapi dapat dibenarkan secara *syar'i* berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan (Qaradawi, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Pemanfaatan Kotoran Sapi sebagai Fenomena Sosial-Ekonomi Kontemporer

Dalam kehidupan masyarakat agraris dan peternakan, kotoran sapi sejak lama dianggap sebagai limbah yang mengganggu kebersihan lingkungan. Penumpukan limbah ternak tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, serta menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun,

seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, cara pandang terhadap kotoran sapi mengalami perubahan signifikan. Limbah yang sebelumnya dipandang tidak bernilai kini diolah menjadi pupuk organik dan sumber energi terbarukan berupa biogas yang memiliki nilai ekonomis.

Fenomena ini menunjukkan adanya upaya manusia untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya.”
 (QS. Hud: 61).

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk memakmurkan bumi, termasuk mengelola limbah ternak agar tidak menjadi sumber kerusakan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa perintah isti'mār al-arḍ dalam ayat tersebut mengandung kewajiban moral untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif dan tidak merusak keseimbangan lingkungan (Qaradawi, 2001). Oleh karena itu, pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk dan energi biogas dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Kedudukan Kotoran Sapi sebagai Benda Najis dalam Fiqh Islam

Dalam kajian fiqh Islam, kotoran sapi termasuk dalam kategori najis. Mayoritas ulama sepakat bahwa kotoran hewan tidak dapat digunakan untuk bersuci dan tidak boleh dikonsumsi. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ ketika seorang sahabat bertanya tentang bersuci menggunakan kotoran, lalu beliau bersabda:

﴿إِنَّهَا رُجْسٌ﴾

“Sesungguhnya itu adalah kotoran (najis).” (HR. Muslim No. 263).

Hadis ini menjadi dasar utama penetapan status najis kotoran hewan. Namun, penting untuk dicermati bahwa penetapan najis dalam fikih memiliki fungsi normatif yang spesifik, yaitu menjaga kesucian ibadah dan kebersihan konsumsi. Najis tidak selalu bermakna larangan total terhadap seluruh bentuk pemanfaatan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa najis berkaitan dengan hukum ibadah dan makanan, sedangkan dalam muamalah terdapat ruang kebolehan selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit (Az-Zuhaili, 1985).

Ibn Taymiyyah juga menegaskan bahwa banyak benda yang dihukumi najis tetapi tetap boleh dimanfaatkan untuk kepentingan non-konsumtif, seperti penggunaan kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Menurutnya, larangan syariat terhadap najis tidak boleh diperluas hingga menutup seluruh manfaat yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat (Ibn Taymiyyah, 1995). Dengan demikian, status najis kotoran sapi tidak secara otomatis mengharamkan pemanfaatannya dalam sektor pertanian dan energi.

Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Pemanfaatan dan Jual Beli Kotoran Sapi

Perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai pemanfaatan dan jual beli kotoran sapi menunjukkan fleksibilitas fiqh Islam dalam merespons persoalan muamalah. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa benda najis tidak sah diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat objek akad yang suci. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) agar muamalah tidak bersentuhan dengan benda yang tercela.

Namun, mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar dengan menganggap

kotoran hewan halal sebagai benda yang suci dan memiliki manfaat. Oleh karena itu, menurut mazhab ini, kotoran sapi boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan pemanfaatan dan jual beli kotoran hewan atas dasar manfaat yang dihasilkan, meskipun zatnya najis, selama tidak digunakan untuk konsumsi manusia (Az-Zuhaili, 1985).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pemanfaatan kotoran sapi berada dalam wilayah ijtihādiyyah. Kaidah fikih:

﴿الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِبَاحَةٌ﴾

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.”

Analisis Pemanfaatan Kotoran Sapi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip Najis

Najisnya kotoran sapi membatasi penggunaannya dalam konteks ibadah dan konsumsi. Namun, pemanfaatannya sebagai pupuk dan biogas tidak bertentangan dengan tujuan penetapan hukum najis, karena tidak digunakan untuk hal-hal yang mensyaratkan kesucian.

Prinsip Manfaat (*Manfa'ah*)

Dalam fiqh muamalah, objek transaksi harus memiliki manfaat. Kotoran sapi terbukti memiliki manfaat nyata dalam meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan energi alternatif. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki manfaat yang dibenarkan syariat dapat menjadi objek muamalah (Ibn Qudāmah, 1997).

Prinsip Kemaslahatan (*Maṣlaḥah*)

Pemanfaatan kotoran sapi sejalan dengan prinsip maṣlaḥah mursalah karena mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn Mājah No. 2340).

Pengelolaan limbah ternak yang baik mencegah pencemaran lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam, sehingga sejalan dengan maqāṣid syariah, khususnya penjagaan harta dan lingkungan (Qaradawi, 2001).

Batasan dan Syarat Kebolehan Pemanfaatan Kotoran Sapi

Kebolehan pemanfaatan kotoran sapi dalam perspektif fikih muamalah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah syarat yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah umum syariah. Para ulama menegaskan bahwa setiap benda yang asalnya najis atau tercela hanya boleh dimanfaatkan apabila penggunaannya tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pertama, kotoran sapi tidak boleh digunakan untuk konsumsi manusia. Larangan ini didasarkan pada kesepakatan ulama bahwa benda najis tidak halal dimakan atau diminum. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa najis dilarang untuk dikonsumsi karena bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), namun tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak mensyaratkan kesucian (Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 1985).

Kedua, pemanfaatan kotoran sapi tidak boleh menimbulkan bahaya (*ḍarar*) bagi manusia maupun lingkungan. bn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa kaidah ini menjadi dasar

pembatalan setiap bentuk pemanfaatan benda yang pada praktiknya menimbulkan mudarat, meskipun pada asalnya diperbolehkan (*Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam*, 1999). Oleh karena itu, apabila pengolahan kotoran sapi dilakukan tanpa pengelolaan yang baik hingga mencemari air, tanah, atau udara, maka hukumnya berubah dari mubah menjadi terlarang.

Ketiga, kotoran sapi harus dikelola secara higienis dan profesional. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebolehan memanfaatkan benda najis dalam muamalah bergantung pada cara pengelolaannya dan dampak yang ditimbulkan. Apabila najis tersebut diolah sehingga manfaatnya jelas dan mudaratnya dapat dicegah, maka penggunaannya diperbolehkan (*Majmū' al-Fatāwā*, 1995). Dalam konteks modern, pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk organik dan biogas yang melalui proses fermentasi dan sterilisasi dapat memenuhi syarat ini.

Keempat, pemanfaatan kotoran sapi harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, bukan sekadar keuntungan pribadi yang mengabaikan etika sosial dan lingkungan. Al-Ghazali menegaskan bahwa maṣlaḥah adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-Mustaṣfā*, 1997). Selama pemanfaatan limbah ternak mendukung tujuan-tujuan tersebut—seperti menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menyediakan energi alternatif—maka ia berada dalam koridor kebolehan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa jika syarat-syarat ini dilanggar, seperti penggunaan untuk konsumsi, menimbulkan pencemaran, atau dilakukan secara sembarangan, maka hukum kebolehan pemanfaatan kotoran sapi dapat berubah menjadi haram karena bertentangan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan.

Hukum Pemanfaatan Kotoran Sapi

Berdasarkan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, kaidah fikih, serta pandangan ulama mazhab, pemanfaatan kotoran sapi dalam konteks non konsumtif seperti pupuk organik dan biogas, dapat ditetapkan berstatus *mubāḥ* (boleh). Selain itu, Ibn Qudāmah menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki manfaat yang dibenarkan syariat dapat dimanfaatkan meskipun zatnya tidak suci, selama tidak ada dalil yang melarang secara tegas (*al-Mughnī*, 1997). Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan pemanfaatan dan bahkan jual beli kotoran hewan karena manfaatnya yang nyata dalam pertanian.

Lebih jauh, dalam kondisi tertentu, pemanfaatan kotoran sapi dapat bernilai anjuran (*mandūb*) apabila bertujuan menjaga lingkungan dan mencegah pemborosan sumber daya. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa setiap aktivitas yang mendukung pelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan termasuk bagian dari ibadah sosial (*fiqh al-bī'ah*) yang bernilai pahala (*Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 2001). Dengan demikian, pengolahan kotoran sapi yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat bukan hanya boleh, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etis Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan ulama empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa kotoran sapi pada dasarnya dikategorikan sebagai benda najis menurut mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Status kenajisan ini menyebabkan kotoran sapi tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan konsumsi manusia. Namun demikian, hukum Islam tidak berhenti pada penetapan status najis semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek manfaat, tujuan pemanfaatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan.

Dalam kerangka fikih muamalah, pemanfaatan kotoran sapi untuk tujuan non-konsumtif seperti pupuk organik dan sumber energi biogas dapat dinyatakan **mubah (boleh)**, selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarang secara tegas, serta adanya manfaat yang diakui secara syar'i. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang memberikan ruang kebolehan terhadap pemanfaatan benda najis apabila manfaatnya nyata dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah, serta diperkuat oleh pendekatan maslahat dalam fikih kontemporer.

Lebih lanjut, pemanfaatan kotoran sapi dapat bernilai **anjuran (mandūb)** apabila dilakukan untuk tujuan menjaga kelestarian lingkungan, mencegah pencemaran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan peternak. Hal ini selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga lingkungan hidup (ḥifẓ al-bi'ah), serta sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks ini, pemanfaatan limbah ternak tidak hanya dibenarkan secara hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi.

Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional, bukan mutlak. Apabila pemanfaatan kotoran sapi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, merusak lingkungan, dilakukan tanpa pengelolaan yang layak, atau menyimpang dari tujuan kemaslahatan, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. Perubahan hukum ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa hukum berputar mengikuti ada atau tidaknya 'illat. Dengan demikian, pemanfaatan kotoran sapi dalam Islam harus senantiasa berada dalam koridor kehati-hatian, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang kuat dalam merespons persoalan lingkungan dan ekonomi kontemporer. Pemanfaatan kotoran sapi bukan semata persoalan kenajisan, tetapi juga bagian dari ikhtiar mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, etis, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Saran

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan kotoran sapi dalam sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan lingkungan, diperlukan sejumlah implikasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat agar pemanfaatannya memberikan manfaat ekonomi dan ekologis sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah daerah disarankan menyusun regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang komprehensif mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik maupun energi biogas guna menjamin keamanan, kesehatan lingkungan, serta kemaslahatan publik. Selain itu, edukasi berkelanjutan mengenai prinsip fikih muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemanfaatan kotoran sapi diperbolehkan secara kondisional selama tidak menimbulkan bahaya dan berorientasi pada kepentingan umum. Penguatan pengawasan lingkungan juga diperlukan untuk mencegah pencemaran yang bertentangan dengan prinsip larangan menimbulkan mudarat. Di sisi lain, pemanfaatan kotoran sapi hendaknya diarahkan pada kepentingan publik, seperti penyediaan pupuk organik bagi petani kecil dan pengembangan energi biogas di pedesaan. Upaya ini perlu didukung oleh standarisasi proses pengolahan yang aman dan higienis guna mencegah risiko kesehatan serta oleh peran aktif lembaga fatwa dalam memberikan panduan syariah yang kontekstual sehingga praktik pengelolaan limbah ternak tetap sejalan

dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Referensi

- Abdullah, M., & Fajar, C. M. (2018). Pemanfaatan limbah ternak sapi sebagai sumber energi alternatif biogas dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 123–135.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. M. (1997). *Al-Mustaṣfā min ‘ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994a). *Al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994b). *Fiqh al-zakāh*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri’āyat al-bī’ah fī al-sharī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- As-Suyūṭī, J. (1403 H). *Al-ashbāh wa al-naẓā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Az-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vols. 1–8). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Ebrahim, T. (2024). Islamic intellectual property: Balancing private rights and public welfare.
- Fauzia, I. Y. (2016). Prinsip ekonomi hijau dalam perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 33–48.
- Hasan, A. (2019). Konsep maṣlaḥah dalam fiqh muamalah kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 29(1), 45–60.
- Huda, M. (2018). Konsep najis dan implikasinya dalam fiqh muamalah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah*, 28(1), 1–20.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). Islamic environmental ethics: The concept of maqāṣid al-sharī’ah. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 213–230.
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah, M. (1997). *Al-mughnī*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī. (1999). *Jāmi’ al-‘ulūm wa al-ḥikam*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Ibn Taymiyyah, A. (1995). *Majmū’ al-fatāwā*. Madinah: Majma’ al-Malik Fahd.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan limbah peternakan dan energi biogas*. <https://www.menlhk.go.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang pemanfaatan barang najis*. <https://mui.or.id>
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pelestarian lingkungan hidup*. <https://mui.or.id>
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Nasution, H. (2019). Lingkungan hidup dalam perspektif maqāṣid syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 229–246.
- Rahman, F., & Hidayat, A. (2020). Maslaḥah mursalah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 271–288.
- Rahman, F., & Sari, D. P. (2020). Limbah ternak dan keberlanjutan lingkungan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 201–218.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sari, M., & Nugroho, B. A. (2019). Biogas dari kotoran sapi sebagai energi terbarukan dan implikasinya terhadap lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 45–54.

- Sulaiman, M., & Alhaji, M. (2018). An Islamic perspective on environmental sustainability. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 1–15.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.